BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa

> "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."[1]

Fungsi yang demikian strategis ini menjadikan Polri sebagai institusi yang berada di garis terdepan dalam perlindungan hak-hak dasar warga negara sekaligus penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu, setiap anggota Polri tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis kepolisian, tetapi juga harus memiliki integritas moral dan etika profesi yang tinggi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini dapat terus terjaga dan dipertahankan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa

> "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."[2]

---

[1] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[2] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiga fungsi utama tersebut merupakan mandat konstitusional yang harus diemban oleh setiap anggota Polri tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, profesionalisme dan etika kepolisian bukan sekadar nilai tambah, melainkan merupakan prasyarat mutlak dalam pelaksanaan tugas. Seorang anggota Polri yang berintegritas akan mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan penuh kepada institusi kepolisian. Sebaliknya, ketika anggota Polri melakukan pelanggaran etik, hal tersebut tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga mencoreng nama baik institusi secara keseluruhan dan melemahkan kepercayaan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Dalam rangka menjamin terwujudnya anggota Polri yang profesional dan berintegritas, negara telah menetapkan seperangkat norma etika yang wajib dipatuhi oleh setiap personel kepolisian. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur secara komprehensif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan bahwa ruang lingkup etika profesi Polri mencakup empat dimensi, yakni Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian (Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022). Keempat dimensi etika ini mengandung norma-norma yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas,

wewenang, dan tanggung jawab jabatan (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022).

Kode Etik Profesi Polri memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku anggota Polri, karena berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, memastikan akuntabilitas dan transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan profesionalisme, serta membantu mengembangkan budaya organisasi yang positif.[3] Setiap anggota Polri sejak pertama kali diangkat sebagai personel kepolisian wajib untuk menghayati, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik tersebut dalam setiap aspek kehidupan dan pelaksanaan tugas mereka.[4] Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri dikenakan sanksi moral yang diberikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada terduga pelanggar, yang dapat berupa pernyataan tidak terbukti atau terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi etika, sanksi administratif, hingga yang terberat yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri.[5]

Untuk memastikan ketaatan seluruh anggota Polri terhadap kode etik profesi tersebut, Polri membentuk satuan internal yang secara khusus berfungsi mengawasi perilaku dan profesionalisme anggota, yaitu Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Propam merupakan salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar

---

[3] Hamid, M. R., Moonti, R. M., Ahmad, I., dan Kasim, M. A., 2025, "Hukum dan Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2 (1), e-ISSN: 3031-9730; p-ISSN: 3031-9714, hlm. 248-259.

[4] Darmadi dan Yustina, 2024, "Kode Etik Kepolisian dan Dampaknya terhadap Perilaku Anggota Polri", *Jurnal Hukum Nasional*, hlm. 45.

[5] Ubwarin dan Wattimury, 2021, "Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri", *Jurnal Hukum*, hlm. 12.

yang berada di bawah Kapolri, sedangkan di tingkat Kepolisian Daerah dikenal sebagai Bidang Propam, dan di tingkat Polres dikenal sebagai Seksi Profesi dan Pengamanan (Seksi Profesi dan Pengamanan).[6] Propam Polri secara resmi terbentuk pada tanggal 1 April 2009, dengan tujuan utama menegakkan disiplin, integritas, dan profesionalisme di lingkungan Polri. Seiring perkembangan zaman, Propam terus melakukan transformasi dan inovasi dalam memastikan bahwa pengawasan internal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan pembinaan.[7]

Propam memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam sistem pengawasan internal Polri. Secara garis besar, fungsi Propam mencakup pengawasan etika dan disiplin, penanganan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi, serta pengembangan kebijakan dan program pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri.[8] Dalam konteks penegakan kode etik, Propam bertugas mencegah serta menindak oknum anggota Polri yang melanggar kode etik dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas kepolisian, sekaligus menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi atas tindakan-tindakan yang dilakukan anggota. Propam juga bertugas memberikan

---

[6] A.A. Ngurah Manik Oka, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, 2022, "Peran Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng", *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 (2), hlm. 521-522.

[7] PID Polda Kepri, *Sejarah Terbentuknya Propam Polri*, https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-terbentuknya-propam-polri-menegakkan-integritas-dan-profesionalisme-kepolisian/, diakses 10 Januari 2025.

[8] Suharni, M., Huler, K. G. W., Febryano, B., dan Rabawati, D. W., 2024, "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3 (1), hlm. 151.

pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan serta pengamanan internal terutama dalam menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri.[9]

Mekanisme penanganan pelanggaran etik oleh Propam dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis dan bertahap. Ketika terdapat laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran, Propam melakukan verifikasi awal kemudian menugaskan pengemban fungsi Profesi dan Pengamanan untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan, dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran guna dilakukan pemeriksaan.[10] Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada Komisi Kode Etik Polri, yang didefinisikan sebagai

> "komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP".[11]

Komisi ini kemudian menjatuhkan putusan yang dapat berupa sanksi etika, sanksi administratif, demosi, penundaan kenaikan pangkat, maupun Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022).

---

[9] Asbudirman dan Hamzah, N., 2023, "Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Propam terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Personil", *MARS Journal*.

[10] Sanak, S. Y., Simplexius, dan Resopojani, A., 2024, "Proses Pemeriksaan Anggota Polri yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 (3), hlm. 73-93.

[11] Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Signifikansi persoalan pelanggaran etik dalam tubuh Polri tercermin dari besarnya jumlah kasus yang ditangani secara nasional. Sepanjang tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia telah memutus sebanyak 4.572 perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 414 personel dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), 525 personel dikenai sanksi demosi, 127 personel menerima hukuman penundaan kenaikan pangkat, 98 personel dikenai penundaan pendidikan, 325 anggota disanksi pembinaan, dan sebanyak 3.083 personel lainnya dikenai sanksi-sanksi lainnya.[12] Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran etik di lingkungan Polri masih merupakan isu yang serius dan memerlukan penanganan yang terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan. Penurunan maupun kenaikan angka pelanggaran dari tahun ke tahun menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Propam.[13]

Tingginya angka pelanggaran kode etik tersebut berimplikasi langsung pada kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Pada tahun 2020 hingga 2021, terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan pada kasus pidana yang melibatkan anggota Polri, sehingga kepercayaan masyarakat mengalami penurunan. Fenomena tersebut bahkan memicu munculnya tagar #percumalaporpolisi yang viral di media sosial pada 6 Oktober 2021, mencerminkan betapa besarnya kekecewaan publik terhadap perilaku oknum

---

[12] Moh. Renaldy Hamid, Nurmik K. Martam, dan Robby W. Amu, 2025, "Analisis Hukum Normatif terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2 (3), e-ISSN: 3031-9730, hlm. 5.

[13] *Ibid.*, hlm. 3-4.

anggota Polri.[14] Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengawasan internal yang efektif oleh Propam bukan hanya urusan internal institusi, melainkan memiliki dampak langsung terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat luas kepada aparat penegak hukum, yang pada akhirnya berpengaruh pada efektivitas Polri dalam menjalankan seluruh fungsinya.[15]

Di wilayah Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe, persoalan pelanggaran etik juga menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan. Sebuah penelitian yang secara khusus dilakukan di Polres Lhokseumawe mengungkap adanya kasus penegakan hukum kode etik profesi terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus tersebut, setelah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri dan dijatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), putusan tersebut kemudian direvisi berdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Aceh Nomor ST/788/X/2014, sehingga dikeluarkan putusan pengganti sesuai Nomor: Kep/190/V/2022 dengan memberikan hukuman berupa pemindahan tugas ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama sembilan tahun.[16] Kasus ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapan sanksi etik di tingkat Polres, di mana intervensi hierarkis dapat memengaruhi putusan yang semestinya bersifat independen dan objektif, serta menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam penegakan kode etik.

---

[14] Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman, dan Puti Priyana, 2021, "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian", *Widya Yuridika*, Vol. 4 (1), hlm. 55.

[15] Ahmad, A. dan Rusli, A., 2023, "Pengaruh Transparansi Publik terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Pemerintah", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 29 (4), hlm. 208-220.

[16] Farida Hanum, 2024, *Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Polri yang Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)*, Tesis S2, Universitas Malikussaleh, hlm. 5-6.

Penanganan pelanggaran etik oleh Propam menjadi sangat krusial untuk memulihkan marwah institusi kepolisian di mata masyarakat Kota Lhokseumawe yang selama ini menaruh harapan besar pada profesionalisme anggota Polri.[17]

Meskipun telah terdapat regulasi yang komprehensif dan struktur organisasi Propam yang jelas, implementasi fungsi pengawasan Propam dalam menangani pelanggaran etik anggota kepolisian di tingkat Polres masih menghadapi berbagai tantangan. Di lapangan ditemukan persoalan bahwa sebagian personel yang dipanggil untuk diperiksa sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya dipanggil karena ketidaklancaran komunikasi internal, adanya sikap enggan personel untuk berurusan dengan Propam, serta keterbatasan sumber daya yang berpengaruh pada efektivitas pengawasan.[18] Belum lagi adanya potensi intervensi hierarkis dalam penjatuhan sanksi sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa kasus di wilayah Lhokseumawe, yang dapat mengikis independensi dan kredibilitas proses penegakan kode etik itu sendiri.[19]

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi fungsi Propam di berbagai wilayah hukum di Indonesia, namun kajian yang berfokus secara khusus dan mendalam pada Polres Kota Lhokseumawe masih sangat terbatas. Polres Kota Lhokseumawe sebagai salah satu satuan kewilayahan di Provinsi Aceh memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi sosial-budaya masyarakat yang kental dengan nilai-

---

[17] Thariq Ilhamdi Khairi, Susi Delmiati, dan Yuspar, 2025, "Penegakan Kode Etik terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan terhadap Tahanan", *Ekasakti Legal Science Journal*, Universitas Ekasakti, hlm. 2.

[18] Rony Makasuci, Ardiansah, dan Yelia Nathassa Winstar, 2024, "Pemberian Sanksi terhadap Anggota Kepolisian atas Pelanggaran Kode Etik", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 (1), hlm. 4.

[19] *Ibid.*, hlm. 7.

nilai syariat Islam maupun dari sisi beban tugas kepolisian yang dihadapinya. Karakteristik lokal ini dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pola pelanggaran etik yang terjadi maupun terhadap dinamika proses penegakannya. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai implementasi fungsi Propam di wilayah tersebut sangat relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan institusi Polri di daerah.[20]

Bertolak dari berbagai uraian di atas, tergambar bahwa keberadaan Propam sebagai pengawas internal Polri memiliki peran yang fundamental dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggota kepolisian. Namun demikian, implementasi fungsi pengawasan Propam di lapangan, khususnya di Polres Kota Lhokseumawe, masih memerlukan kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut, faktor-faktor apa yang memengaruhinya, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya. Reformasi pengawasan internal yang berkelanjutan menjadi keniscayaan agar Propam dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan penjaga integritas institusi Polri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat terus ditingkatkan. Mengacu pada kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Fungsi Pengawasan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Menangani Pelanggaran Etik Anggota Kepolisian di Wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe."

---

[20] Oktavian Brian Firmansyah, Subekti, Siti Marwiyah, dan Sri Aziz, 2024, "Kewenangan Profesi dan Keamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia", *Judge Journal*, hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menangani pelanggaran etik anggota kepolisian di wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Propam dalam menangani pelanggaran etik anggota kepolisian di wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menangani pelanggaran etik anggota kepolisian di wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Propam dalam menangani pelanggaran etik anggota kepolisian di wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum administrasi negara dan etika profesi kepolisian. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi ilmiah yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang fungsi pengawasan internal di tubuh kepolisian dan upaya penegakan kode etik profesi Polri.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai peran dan tanggung jawab Divisi Propam Polri dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota kepolisian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas fokus kajian, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien. Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian mengenai implementasi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian, khususnya mekanisme pengawasan, penanganan pengaduan, serta penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Propam, baik yang bersumber dari faktor internal organisasi, seperti komunikasi dan keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal yang muncul dalam praktik penanganan pelanggaran etik di lapangan. Penelitian ini secara khusus dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Kota Lhokseumawe, dengan menghimpun data dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya dan sebagai bahan pembaruan, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terkait dengan topik yang peneliti angkat yakni "Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Menangani Pelanggaran Etik Anggota Kepolisian Wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe".

Sehingga akan menghasilkan pembahasan yang berbeda. Meskipun terdapat beberapa judul yang hampir sama, yaitu:

1. Pada Skripsi Henry Gunawan, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Di Polres Bener Meriah"[21] adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Henry Gunawan lebih memfokuskan pada tindak pidana Penganiayaan Terhadap Tersangka dengan mengambil lokasi studi kasus yang Berbeda, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada "Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Menangani Pelanggaran Etik Anggota Kepolisian Wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe".

---

[21] Henry Gunawan, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana dan Etika Aparat Kepolisian yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka di Polres Bener Meriah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

2. Pada Skripsi Siti Elminawati yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (studi kasus Polda Sulawesi Tengah)"[22] Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Siti Elminawati lebih memfokuskan pada tindak pidana kesusilaan dengan mengambil studi kasus di Polda Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada "Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Menangani Pelanggaran Etik Anggota Kepolisian Wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe".
3. Pada Skripsi Bustami yang berjudul "Pelaksanaan Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu"[23] Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Bustami lebih memfokuskan pada tindak pidana dengan mengambil studi kasus di Polres Rokan Hulu, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada "Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Menangani Pelanggaran Etik Anggota Kepolisian Wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe".

---

[22] Siti Elminawati, 2021, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Polda Sulawesi Tengah)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tadulako.

[23] Bustami, 2022, *Pelaksanaan Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

4. Pada Skripsi Irham Saputra yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Penelitian Di Polres Aceh Utara)"[24] Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Irham Saputra lebih memfokuskan pada Analisis Yuridis Tindak Pidana dengan mengambil studi kasus di Polres Aceh Utara, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada "Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Menangani Pelanggaran Etik Anggota Kepolisian Wilayah Polisi Resor Kota Lhokseumawe".
5. Pada Jurnal **Ari Putra Arsandi** yang berjudul "Implementasi Pemberatan Sanksi Pidana bagi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum"[25] Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh **Ari Putra Arsandi** lebih memfokuskan pada pengaturan dan penerapan pemberatan sanksi pidana karena jabatan (Pasal 52 KUHP) dalam putusan hakim terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan kepustakaan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada "Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Menangani Pelanggaran Etik Anggota Kepolisian Wilayah Polisi Resor

---

[24] Irham Saputra, 2026, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian (Studi Penelitian di Polres Aceh Utara)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

[25] Ari Putra Arsandi, 2023, "Implementasi Pemberatan Sanksi Pidana bagi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. X (2), Juli-Desember, hlm. 1-16.

Kota Lhokseumawe" dengan menggunakan penelitian hukum empiris melalui wawancara di Polres Kota Lhokseumawe. Meskipun berbeda fokus dan metode, hasil penelitian tersebut menjadi pembanding yang relevan karena sama-sama menyoroti persoalan konsistensi dan ketegasan sanksi terhadap aparat yang menyalahgunakan narkotika.